



PUTUSAN

Nomor 0016/Pdt.G/2018/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Penggugat, Lahir di Fak-fak, tanggal 19 April 1997, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT. 004, RW. 003, Kampung Padang Raharja, Distrik Malind, Kabupaten Merauke.

melawan

Tergugat, Lahir di Merauke, tanggal 11 September 1993, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Ampera I, No. 25, RT.008, RW.003, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar pihak Penggugat .

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor 0016/Pdt.G/2018/PA.Mrk pada tanggal 16 Januari 2018, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 010/10/I/2016, tertanggal 21 Januari 2016;

Hal. 1 dari 13 Put. No. 0016/Pdt.G/2018 /PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman milik orang tua Penggugat di Kampung Padang Raharja, Distrik Malind, Kabupaten Merauke. Terakhir Tergugat bertempat tinggal di Jl Ampera I, No 25, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: Rheno Irfvansyah bin Panca Anugerah Ahmad, laki-laki, berumur 1 tahun 6 bulan, saat ini ada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2016, Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan untuk mencari pekerjaan akan tetapi sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali serta tidak memberikan nafkah dan tidak pernah mengabari Penggugat, hal tersebut membuat Penggugat merasa sakit hati dan kecewa;

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

6. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 2 dari 13 Put. No. 0016/Pdt.G/2018 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 17 Januari 2018 dan pada tanggal 24 Januari 2018, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, perkara ini tidak dapat dimediasi, walaupun demikian Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 010/10/1/2016 atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, tanggal 21 Januari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi, dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi I

Saksi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.04, RW.93, Kampung Padang Raharja, Distrik Malind, Kabupaten Merauke.

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di muka sidang di bawah sumpah secara terpisah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Saksi hadir ketika mereka menikah.

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0016/Pdt.G/2018 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Jalan Ampera No. 25, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rheno Irfyansyah bin Panca Anugrah Ahmad, umur 1 tahun 6 bulan dan sekarang berada dibawah asuhan Penggugat.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2016, atau setelah anak Penggugat dan Tergugat berumur 1 bulan, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi mencari pekerjaan akan tetapi, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita kepada Penggugat.
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha untuk mencari Tergugat dengan cara menanyakan kepada orang tua Tergugat dan keluarga dekat Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah menghubungi Penggugat.
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha untuk menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Saksi II

Saksi, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.04, RW.03, Kampung Padang Raheja, Distrik Malind, Kabupaten Merauke.

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di muka sidang di bawah sumpah secara terpisah yaitu sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Put. No. 0016/Pdt.G/2018 /PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, Saksi hanya tetangga dekat dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Saksi hadir ketika mereka menikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Jalan Ampera I No 25, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rheno Irfansyah bin Panca Anugrah Ahmad, umur 1 tahun 6 bulan dan sekarang berada dibawah asuhan Penggugat.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2016 atau setelah anak Penggugat dan Tergugat berumur 1 bulan, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan akan tetapi sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah mengirim kabar berita kepada Penggugat.
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah mengirim kabar berita kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha untuk mencari Tergugat dengan cara menanyakan kepada orang tua Tergugat dan teman dekat Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah menghubungi Penggugat.
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha untuk menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat karena dalil-dalil gugatannya beralasan dan telah

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0016/Pdt.G/2018 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung oleh alat bukti dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini .

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam pesidangan tidak pernah hadir, walaupun telah dipanggil secara sah (resmi dan patut) dan tidak mengirim wakil atau kuasanya, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 dan 150 R.Bg, maka perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan diputus dengan verstek .

Menimbang, bahwa walapun mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang, Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi nasihat tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah cerai gugat dengan alasan karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sejak bulan Agustus 2016, Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan untuk mencari pekerjaan akan tetapi sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali serta tidak memberikan nafkah dan tidak pernah mengabari Penggugat, hal tersebut membuat Penggugat merasa sakit hati dan kecewa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dengan verstek, maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya .

Hal. 6 dari 13 Put. No. 0016/Pdt.G/2018 /PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat dipersidangan telah menghadirkan bukti tertulis bukti P dan dua orang saksi .

Menimbang, bahwa bukti P dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pejabat Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Okaba, merupakan pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah. Oleh karena itu alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil akta otentik dan alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti, memilki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat masing-masing bernama Komsiatun binti Suwitodan Henny Teriwiyani ibu kandung dan tetangga Penggugat merupakan saksi keluargadan orang dekat bukan termaksud yang dilarang jadi saksi, telah cukup umur dan memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang dan diperiksa satu persatu, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui Tergugat meninggalkan kediaman bersama dengan pamit untuk bekerja pada bulan bulan Agustus 2016 akan tetapi sampai saat ini tidak pernah kembali tinggal bersama Penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain terkait dengan dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg .

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti saksi yang diajukan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P dan bukti saksi Penggugat dikaitkan dengan pokok perkara, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0016/Pdt.G/2018 /PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah .
- Bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama dengan pamit untuk bekerja pada bulan Agustus 2016 akan tetapi sampai saat ini tidak pernah kembali tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai menjadi bukti bahwa Penggugat mempunyai hak mengajukan gugatan cerai gugat kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum keduadan ketiga yaitu Tergugat meninggalkan kediaman bersama dengan pamit untuk bekerja pada bulan Agustus 2016 akan tetapi sampai saat ini tidak pernah kembali tinggal bersama Penggugat dan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan lagi, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran bukan hanya pertengkaran mulut atau fisik akan tetapi pertengkaran bisa juga berbentuk salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi tinggal bersama dapat juga dikualifisir sebagai pertengkaran terus menerus karena hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga yang sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal yang diharapkan.

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan

Hal. 8 dari 13 Put. No. 0016/Pdt.G/2018 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri hidup dan berkumpul bersama, bukan hidup berpisah apalagi saling menjauhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan hubungan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh/kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqashid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat.

Mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian dalam syariat tidak ditentukan secara rinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui ijtihad atau pemahaman fiqhi atau peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0016/Pdt.G/2018 /PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan: " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaran dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaedah fiqhi dalam *Kitab Al Bayan Hal 38*.

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaedaah fikhi tersebut, walaupun dalam perkawinan terdapat banyak *maslahat*, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan *mafsadat*, maka menghilangkan *mafsadat* dengan jalan perceraian akan diperoleh *maslahat*.

Menimbang, bahwa disamping itu, sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu pendapat Dr Musthofa As-Siba'y dalam kitab " *Al- Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qunum* " halaman 100 menyatakan " Bahwa tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya

Hal. 10 dari 13 Put. No. 0016/Pdt.G/2018 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan itu besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini “

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah (resmi dan patut) untuk hadir di persidangan, tidak hadir, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya .

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukumsyar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 611.000,- (Enam ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0016/Pdt.G/2018 /PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 M bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1438 H. oleh kami H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis. Suparlan, S.H. M.H. dan Nur Muhammad Huri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Muh. Arafah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I Ketua Majelis

Suparlan, S.H., M.H.
Hakim Anggota II

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H.

Nur Muhammad Huri, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Arafah.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 520.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Hal. 12 dari 13 Put. No. 0016/Pdt.G/2018 /PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 611.000,- (Enam ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Put. No. 0016/Pdt.G/2018 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)